



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2007/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, PEMOHON /  
PEMBANDING ;

TERBANDING, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, TERMOHON /  
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1428 H Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang dihitung berjumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo bahwa Pembanding pada tanggal 18 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal.2 Rajab 1428 H Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo;

### TENTANG HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Juli 2007 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1428 H, berita acara, tanpa memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan diungkapkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan pada Pengadilan Agama Gorontalo sebagai berikut :

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama SELINGKUH I dan SELINGKUH II, tanpa persetujuan Termohon sebagai isteri pertama, dan tanpa izin Pengadilan.
- Bahwa Pemohon telah dua kali mengajukan permohonan cerai yaitu pertama kepada Pengadilan Agama Limboto, dan yang kedua kepada Pengadilan Agama Gorontalo, meskipun permohonan izin selaku Pegawai Negeri Sipil, ditolak oleh atasan Pemohon mengakibatkan Pemohon dijatuhi sanksi dengan pencopotan jabatan strukturalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2006, hingga saat ini sudah lebih satu tahun tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa alasan atau dalil permohonan Pemohon untuk bercerai sebagian besar telah diakui oleh Termohon.
- Bahwa selama delapan kali persidangan, Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon, membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diungkapkan tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dari keinginan Pemohon yang begitu kuat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun dengan mengorbankan jabatan dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini menunjukkan hati dan rasa cinta Pemohon terhadap Termohon sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu, hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya, baik terhadap Pemohon, maupun terhadap Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam putusannya Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo tanggal 17 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1428 H, hanya memfokuskan pertimbangannya kepada kesalahan Pemohon yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sehingga Hakim pertama menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama karena kesalahan hanya ditekankan kepada Pemohon, padahal masalah perceraian tidak dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut masih dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang amarnya akan disebutkan putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama, maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Peminggiring;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari PEMBANDING/Peminggiring dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 17 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1428 H Nomor : 72/Pdt.G/2007/PA.Gtlo;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding / Pemohon;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari SELASA tanggal empat Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal dua puluh empat Dzulqaidah 1428 H dan dengan dihadiri oleh **Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Hakim, M.HI** dan **Drs. Fathullah Bayumi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal sebelas Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal satu Dzuhijjah 1428 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. Abdul Hakim, M.HI** dan **Drs. Fathullah Bayumi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Drs. Arisno Mertosono** sebagai Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. ABDUL HAKIM, M.HI**

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. FATHULLAH BAYUMI, SH**

Hakim Ketua,  
ttd

**Drs.H. SAMARCONDY NAWAWI, SH**

Panitera Sidang  
ttd

**Drs. ARISNO MERTOSONO**

Perincian biaya perkara

- Biaya Materai Rp. 6.000.-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
OLEH  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO  
ttd

**Drs. ARISNO MERTOSONO**